

TINJAUAN YURIDIS CYBERNOTARY TERHADAP FIDUSIA ONLINE DI INDONESIA¹

Oleh : Elson Surjadi Butarbutar²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pendaftaran jaminan fidusiaonline demi terwujudnya kepastian hukum di Indonesia dan seberapa besar kontribusi *cybernotary* dalam pendaftaran jaminan fidusia online demi terwujudnya pelayanan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pendaftaran jaminan fidusia online mampu memberikan kepastian hukum baik itu bagi pemberi fidusia, penerima fidusia maupun pihak ketiga karena memiliki sumber hukum dalam penyelenggaraannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2014. Dan tentunya Peraturan Menteri ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 2. Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia online tentunya sangat besar, mengingat keikutsertaannya dari awal sebelum masuk untuk melakukan Pendaftaran secara elektronik sampai kepada saat untuk mencetak Serifikat Jaminan Fidusia. Walaupun menurut pendapat para ahli dan berbagai konsep yang ada hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai *cybernotary* karena dalam pembuatan akta juga haruslah dilakukan secara elektronik, tetapi penulis memiliki pendapat bahwa inilah awal dari penerapan konsep *cybernotary* di Indonesia.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH., Jolly K. Pongoh, SH, MH., Henry R. Ch. Memah, SH, MH

² NIM 100711159. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

Kata kunci: Cybernotary, Fidusia, Online.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.³

Perkembangan teknologi informasi ini juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik itu pendidikan, ekonomi, politik, serta hukum. Kecepatan dan ketepatan dari masyarakat maupun pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mengimbangi cepatnya perkembangan kemajuan teknologi di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi dianggap dapat membawa suatu keuntungan serta perubahan bagi negara. Setidaknya beberapa hal berikut dapat membuktikan betapa pentingnya peran teknologi informasi bagi suatu negara. *Pertama*, teknologi informasi mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dapat menambah wawasan dalam waktu yang singkat. *Kedua*, memudahkan transaksi bisnis karena memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis dalam bertransaksi, di mana dunia semakin menjadi tanpa batas (*borderless*). *Ketiga*, pada saat sekarang ini teknologi informasi sudah menjadi alat untuk menjadi tempat penyimpanan dokumen-dokumen penting, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 43 Tahun

³Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 1.

2009 tentang Kearsipan. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi telah sukses mengawali perubahan tatanan kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial, yang notabene pada awalnya bertransaksi dan bersosialisasi dilakukan dengan menggunakan cara konvensional menjadi transaksi dan sosialisasi secara elektronik.

Globalisasi dalam dunia ekonomi khususnya dalam dunia perdagangan adalah salah satu aspek kehidupan yang mendapatkan imbas dari kehadiran media komunikasi yang cepat dan handal sehingga aktivitas bisnis di berbagai negara cenderung meningkat. Berkenaan dengan adanya peningkatan aktivitas bisnis di berbagai negara sebagai dampak dari penggunaan informasi dan komunikasi maka sudah barang tentu hal ini akan berimbas juga pada munculnya percepatan baik itu dalam sistem pelayanan jasa dan dalam sektor pembangunan ekonomi di negara yang bersangkutan, seperti di Indonesia.⁴

Pemerintah juga tidak hanya diam dalam menanggapi hal tersebut, ini dibuktikan dengan dibentuknya suatu perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Informasi dan Transaksi Elektronik sekaligus menjadi payung hukum bagi terselenggarakannya pelayanan jasa dengan menggunakan teknologi informasi.

Penggunaan hukum secara sadar untuk dipakai sebagai instrumen merupakan salah satu ciri yang menonjol dari hukum modern (*law as a tool of social engineering*), di samping ada fungsi lain dari hukum yaitu

sebagai alat kontrol (*law as a tool of social control*).⁵

Notaris sebagai pejabat umum yang menyediakan jasa untuk melayani masyarakat diharapkan untuk tidak ketinggalan serta mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang terjadi ini. Notaris juga dituntut agar semakin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.

Dengan adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang dalam perkembangannya melahirkan konsep *electronic notary* dan *cybernotary*. Penelitian yang dilakukan oleh Leslie Smith mengemukakan bahwa istilah "*electronic notary*" digulirkan oleh delegasi Prancis dalam forum TEDIS (*Trade Electronics Data Interchanges System*) *legal workshop* pada Konferensi EDI yang diselenggarakan oleh European Union tahun 1989 di Brussel. Esensinya adalah bahwa adanya suatu pihak yang menyajikan *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak. Lebih jauh Lawrence Leff mengemukakan bahwa yang dikonsepskan oleh ABA (*American Bar Association*) dengan "*Cybernotary*" adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.⁶

Konsep *electronic notary* atau *cybernotary* di Indonesia masih mengalami perdebatan dari berbagai kalangan karena meskipun perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah memungkinkan bagi notaris untuk berperan didalamnya, namun hambatan datang dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai payung hukum bagi para notaris dalam

⁴ R.A. Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 13.

⁵ Suteki, *Hukum dan Teknologi Sebuah Pergulatan Sosiologis*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hal. 19.

⁶ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 10.

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dapat disadari betul bahwa UU Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dibangun dengan mekanisme konvensional bukan berbasis teknologi seperti sekarang ini, di mana transaksi sudah tidak lagi dilakukan secara berhadapan-melainkan dengan dimanfaatkannya perkembangan teknologi informasi saat ini para pihak dapat melakukan transaksi walaupun tidak bertemu langsung secara fisik. Pembaharuan terhadap Undang-Undang ini terus dilakukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat serta untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari 2014 lalu.

Notaris Indonesia harus mampu untuk memberikan sinergi dan harmoni yang kuat terhadap pesatnya laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di tanah air. Melalui penerapan konsep *cybernotary* diharapkan masa yang akandatang, notaris Indonesia dapat memberikan kontribusinya bagi sistem hukum kenotariatan di Indonesia.⁷

Tentunya konsep *cybernotary* sudah tidak dapat dihindari dan sepatutnya dapat menjadi jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul sekarang ataupun kelak nanti dalam hal pembuatan akta elektronik yang memiliki nilai otentik. Konsep *cybernotary* tak hanya membawa perubahan pada Undang-Undang Jabatan Notaris tetapi juga KUHPerdata terutama Pasal 1867-1870. Adanya pembaharuan di bidang ilmu hukum terhadap perubahan pasal di atas akan membuat keanekaragaman dalam sejarah pembuatan akta secara elektronik, karena KUHPerdata

yang kita kenal sekarang belum ada perubahan sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang, dengan adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih mampu untuk berdiri sendiri bekerja sama untuk membuat suatu perubahan di dalam tatanan hukum di Indonesia.⁸

Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tentunya sudah tidak lagi berjiwa Hindia-Belanda melainkan sudah murni mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia sendiri. Sebagai contoh di mana pengaturan tentang jaminan fidusia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini tentunya sudah melewati begitu proses yang panjang dan tidak serta-merta lahir begitu saja. Kita dapat melihatnya di mana dulu sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia diatur secara sporadis dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Jauh sebelumnya jaminan fidusia hanya diakui oleh yurisprudensi berdasarkan putusan perkara *Bataafsche Petroleum Maatschappij V. Pedro Clignett*, yang diputus pada tanggal 18 Agustus 1932 oleh *Hooggerichtshof* (HGH). Dalam putusannya HGH menolak alasan *Clignett* karena menurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan *Clignett* bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh *Hoge Raad* dalam *Bierbrouwerij Arrest. Clignett* diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM. Putusan tersebut merupakan tonggak awal lahirnya fidusia di Indonesia dan sekaligus menjadi yurisprudensi pertama sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah dalam jaminan gadai yang diatur dalam pasal 1152 KUH

⁷ Emma Nurita, *Op.cit.*, hal. 9.

⁸ *Ibid.*, hal. 8.

Perdata. Sejak putusan tersebut kehidupan lembaga fidusia menjadi semakin diminati oleh pelaku usaha khususnya yang membutuhkan kredit bank dengan jaminan barang bergerak yang masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan usahanya tanpa harus melepaskan kekuasaan atas barang jaminan itu secara fisik.⁹

Perkembangan lembaga jaminan fidusia yang menjadi semakin lebih baik setelah adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Seperti yang kita ketahui bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang berdasarkan kepercayaan dan penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Jaminan fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir atau perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok dan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Pencapaian ini juga tidak hanya berhenti di situ saja, pemerintah terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa. Terbukti pada bulan Maret 2013 Kementerian Hukum dan HAM telah meluncurkan program pendaftaran jaminan fidusia secara online. Tentunya hal ini

merupakan salah satu jawaban pemerintah terhadap globalisasi era perkembangan teknologi informasi. Harapan bahwa dengan diluncurkannya program pendaftaran jaminan fidusia secara online pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungli dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Tentunya dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia secara online sudah memberikan jalan awal bagi lahirnya konsep *cybernotary* di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pendaftaran jaminan fidusia online demi terwujudnya kepastian hukum di Indonesia?
2. Seberapa besar kontribusi *cybernotary* dalam pendaftaran jaminan fidusia online demi terwujudnya pelayanan hukum?

C. Metodologi Penelitian

metode dan teknik penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner, atau penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier¹⁰:

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Online demi Terwujudnya Kepastian Hukum di Indonesia

Seperti yang kita ketahui perkembangan teknologi informasi memberikan perubahan

⁹ Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung: PT Alumni, 2006)

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.14.

terhadap tatanan hidup manusia. Jaminan Fidusia juga merasakan perubahan tersebut, di mana sekarang ini tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia sudah beralih dari yang secara manual atau konvensional menjadi secara elektronik atau *online system*. Hal ini semakin nyata dirasakan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online system*) yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Surat Edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta untuk memberikan pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan bersih dalam pelaksanaan sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dalam sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online system*) sudah tidak diberlakukan lagi seperti yang telah disampaikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 pada angka 2, yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dalam angka 4 menjelaskan bahwa terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah diajukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia dan

telah membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sebelum berlakunya *system online* pendaftaran jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia wajib menyelesaikannya paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak tanggal berlakunya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dan pada angka 5 disebutkan bahwa terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tersebut pada angka 4, tidak dapat terselesaikan maka permohonan harus dilakukan secara elektronik.

Dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 bahwa pelayanan hukum khususnya pendaftaran Jaminan Fidusia sudah meninggalkan cara manual atau konvensional dan sudah beralih secara elektronik (*Online system*).

Dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online system*) tentunya kepastian hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi fidusia, penerima fidusia maupun bagi pihak ketiga. Memberikan kepastian hukum sebagai tujuan dari dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia menjadi sorotan dalam pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik terutama menyangkut Benda yang menjadi Objek Jaminan, dalam menu permohonan pendaftaran pada poin D mengenai Uraian Objek Jaminan Fidusia dan poin F yaitu mengenai Nilai Objek Jaminan Fidusia. Karena dalam kedua poin tersebut tidak diberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia serta penjelasan mengenai seberapa besar nilai dari benda tersebut. Tetapi kita tak perlu khawatir karena hal tersebut mendapat jawaban karena kita dapat merujuk pada akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagaimana yang dimaksud dalam poin B. Sehingga kemungkinan bagi pemberi fidusia untuk melakukan fidusia untuk yang kedua kalinya dapat dicegah sesuai dengan yang

diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dan juga untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, notaris sendiri yang akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* dengan menginput data sesuai dengan akta pembebanan yang dibuatnya tentunya dengan mendapat kuasa dari penerima fidusia dan juga karena mengingat *username* dan *password* untuk masuk ke dalam menu layanan Pendaftaran Jaminan fidusia secara *online* hanya dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.

Dengan didaftarkan suatu Jaminan Fidusia tentunya dapat dengan mudah mengetahui informasi mengenai ikatan jaminannya serta objek yang menjadi jaminan, mengingat hal tersebut juga diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* dapat memberikan informasi mengenai pemberi dan penerima fidusia, perjanjian pokok yang dijamin, nilai penjaminan serta objek jaminan yang sesuai dengan akta notaris.

Setelah pengisian data selesai dilakukan oleh notaris yang mendapatkan kuasa akan diperoleh bukti pendaftaran jaminan fidusia dan kita diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran di bank yang sudah ditentukan. Kemudian barulah sertifikat dapat dicetak dari menu daftar transaksi dalam Fidusia *online*. Dan dalam Sertifikat jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA", sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia, sehubungan dengan penyerahan hak milik atas benda bergerak dari pemberi fidusia secara kepercayaan kepada penerima fidusia. Lalu selanjutnya diikuti mengenai informasi mengenai identitas

pemberi dan penerima fidusia, perjanjian pokok yang dijamin, nilai penjaminan serta objek jaminan yang sesuai dengan akta notaris begitu juga dengan Kantor Pendaftaran Fidusia beserta pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah tentunya dengan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Kontribusi *Cybernotary* dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Online demi Terwujudnya Pelayanan Hukum

Perkembangan era teknologi informasi yang terjadi pada saat ini, tidak hanya dirasakan oleh negara-negara maju tetapi juga oleh negara berkembang. Indonesia yang masih termasuk negara berkembang juga ikut merasakan dampak dari perkembangan era teknologi informasi.

Tanggal 11 Maret 2008 muncul jawaban yang membawa angin segar bagi sistem informasi dan teknologi yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pada Pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Konsep *cybernotary* khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik belum bisa diterapkan tetapi bukan berarti untuk selamanya tidak dimungkinkan, karena jika ditinjau dari Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipastikan kedua ayat tersebut memberikan peluang terwujudnya konsep *cybernotary*, hanya saja perlu adanya keseragaman dari peraturan jabatan notaris agar kewenangan notaris dapat ditambah.¹¹ Melihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan dengan jelas jika akta autentik dibuat di hadapan notaris, sehingga mengharapkan kehadiran fisik dari penghadap, padahal dalam hal *cybernotary* kehadiran fisik dari penghadap tidaklah lagi dibutuhkan karena

sudah bisa diakomodir secara *teleconference*.

Ketentuan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang membuka peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi) sebagaimana tertera dalam Pasal 77 ayat 1 yang berbunyi : Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta notaris. Jika RUPS Telekonferensi dikaitkan dengan risalah RUPS yang harus dituangkan dalam akta otentik, maka dengan sendirinya lahirnya UUPT Tahun 2007 dalam Pasal 77 bukan hanya melibatkan para pemegang saham yang akan membahas kewenangannya di dalam sebuah forum yang bernama RUPS tetapi juga akan melibatkan jasa pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta dalam hal ini adalah notaris untuk membuat risalah RUPS. Dan jika RUPS dilakukan melalui media elektronik maka tidak menutup kemungkinan jika notaris akan membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kemudahan dalam penggunaan konsep *cybernotary*.¹²

Dan untuk melihat identitas dari penghadap notaris dapat menggunakan *e-KTP* dari penghadap mengingat dalam pembangunan sesuai Pasal 6 ayat (1) Perpres revisi *e-KTP* (Perpres No. 35 Tahun 2010) dinyatakan bahwa *KTP* berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan

¹¹ Emma Nurita, *Op.cit.*, hal. 7.

¹² *Ibid.*, hal. 54-55.

validasi data jati diri penduduk (sebelumnya jati diri dalam pelayanan publik). Sementara berdasarkan Pasal 1 angka (8) Perpres e-KTP dinyatakan bahwa Kode keamanan adalah identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut. Selanjutnya pada ayat (2) Perpres revisi e-KTP dinyatakan bahwa Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.¹³ Sekarang ini notabene-nya kepemilikan akan KTP hanya satu saja bagi tiap orang karena telah menggunakan chip di dalam e-KTP tersebut serta berisikan biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan semakin kecil. Tentunya berbeda dengan pemberlakuan KTP konvensional, di mana sistem penyelenggaraan yang masih amburadul sehingga tidaklah heran jika kita melihat dalam prakteknya satu orang memiliki beberapa KTP dari berbagai daerah yang berbeda.

Walaupun begitu konsep *cybernotary* tidaklah hilang serta-merta, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online system*) yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013.

Sejak awal adanya menu Fidusia Online sekitar bulan Februari 2013, pengakses tanpa username dan password masih bisa mengakses ke dalam sistem. Dan hal ini

membawa pertanyaan apakah pihak-pihak selain Notaris (misalnya Lembaga Pembiayaan, Bank, Koperasi, Perorangan) bisa mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, termasuk pula perubahan atas jaminan fidusia sendiri nantinya? Syukurlah, akhirnya pertanyaan ini terjawab juga. Pada akhir Februari 2013 ternyata fidusia online ini tidak bisa lagi diakses oleh pengakses tanpa *username* dan *password*.¹⁴

Username dan *password* yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mengakses menu Fidusia Online hanyalah dimiliki oleh para notaris. Sehingga diharapkan kehati-hatian dari para notaris agar supaya *username* dan *password* yang dimiliki tidak diketahui dan digunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan.

Kepemilikan notaris akan *username* dan *password* dalam mengakses menu Fidusia online yang diselenggarakan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara jelas menyatakan bahwa notaris menjadi pejabat umum yang berwenang dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Setelah notaris memasukkan *username* dan *password* yang dimilikinya untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia secara elektronik, notaris kemudian diwajibkan untuk mengisi kolom-kolom pendaftaran sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki. Notaris yang berperan dari awal proses pendaftaran Jaminan Fidusia secara online tentunya mendapatkan peran penting dalam hal ini.

Kolom yang juga menjadi perhatian para kalangan akademisi dan praktisi dalam formulir pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik adalah pada poin D dan F yang mana pada poin D mengenai uraian

¹³ Edmon Makarim *Op. cit.*, hal. 147.

¹⁴<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebat-situs-sibuk-pendulang-pnbp-552337.html>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2014.

objek jaminan fidusia dan poin F mengenai Nilai Objek Jaminan Fidusia tertulis bahwa kedua poin tersebut merujuk sebagaimana yang tertuang pada isi akta di point B. Di sini berarti tidak terdapat tampilan untuk dapat melakukan input uraian benda-benda yang dijaminan fidusia sebagaimana dalam akta Notaris. Intinya, segala sesuatunya sebagaimana tertuang dalam akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dan merupakan tanggung jawab notaris. Dalam hal ini kondisi Sistem pendaftaran jaminan fidusia database-nya tetap tidak dapat terpantau mengenai obyek benda-benda yang telah dijaminannya.¹⁵ Karena dalam kedua poin tersebut tidak diberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia serta penjelasan mengenai seberapa besar nilai dari benda tersebut. Tetapi kita tak perlu khawatir karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat kita lihat pada akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagaimana yang dimaksud dalam poin B, tentunya dapat mencegah untuk terjadinya fidusia ulang terhadap objek yang menjadi Jaminan Fidusia tersebut. Karena fidusia ulang terhadap objek yang telah menjadi Jaminan Fidusia memang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dan kemudian beban tanggung jawab berada pada akta autentik yang dibuat oleh notaris, karena menjadi dasar untuk mengetahui penjelasan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, sehingga notaris harus memberikan penjelasan yang rinci dan mendetail mengenai Benda yang objek menjadi Jaminan Fidusia tersebut. Juga mengingat akta yang dibuat notaris tetap menjadi tanggung jawab notaris tersebut meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan

¹⁵http://www.medianotaris.com/awas_fidusia_dobe_l_berita262.html . Diakses pada tanggal 10 Maret 2014

Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jaminan Fidusia jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga dapat dikatakan Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sampai akhir hayat walaupun Notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendaftaran jaminan fidusia online mampu memberikan kepastian hukum baik itu bagi pemberi fidusia, penerima fidusia maupun pihak ketiga karena memiliki sumber hukum dalam penyelenggaraannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2014. Dan tentunya Peraturan Menteri ini tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik juga harus diawali dengan adanya pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk akta autentik oleh para pihak dihadapan notaris. Selanjutnya notaris akan mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online system*). Setelah data sudah diinput dengan benar ke dalam sistem dan telah membayar biaya pendaftaran, barulah Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak.
2. Kontribusi notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia online tentunya sangat besar, mengingat keikutsertaannya dari awal sebelum masuk untuk melakukan Pendaftaran secara elektronik sampai kepada saat untuk mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia. Walaupun menurut pendapat para ahli dan berbagai konsep yang ada hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai *cybernotary* karena dalam pembuatan akta juga haruslah

dilakukan secara elektronik, tetapi penulis memiliki pendapat bahwa inilah awal dari penerapan konsep *cybernotary* di Indonesia.

Saran

1. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak terutama penerima fidusia untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia agar supaya mampu memberikan kepastian hukum dan juga mengingat Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan secara elektronik (*online system*) sehingga dapat mengurangi pengeluaran dari segi waktu dan biaya. Serta perhatian dari instansi pemerintah untuk meningkatkan pelayanannya, seperti pengembangan pada menu pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik seperti untuk menjelaskan mengenai benda yang menjadi objek dari Jaminan Fidusia haruslah juga dijelaskan kembali secara elektronik dan tidak hanya merujuk pada akta notaris, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui mengenai benda tersebut dan mampu mencegah dilakukannya fidusia untuk yang kedua kalinya.
2. Perlu dilakukannya perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menghambat diterapkannya konsep *cybernotary* di Indonesia seperti misalnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perlu adanya pengembangan teknologi yang memadai dan menunjang bagi penyelenggaraan *cybernotary* secara merata di seluruh Indonesia. Selain itu tentunya perlu diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi para notaris mengenai teknologi-teknologi yang akan digunakan sehingga mampu mengurangi hambatan-hambatan teknis dalam penyelenggaraan konsep *cybernotary* nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M., *Jaminan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kameloh. Tan., *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Makarim, Edmon., *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Nurita, R.A. Emma., *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- SalimH., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Suhariyanto, Budi., *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Suteki., *Hukum dan Alih Teknologi: Sebuah Pergulatan Sosiologis*. Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Waluyo, Bambang., *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Widjaja, G., dan Yani, A., *Jaminan Fidusia (Seri Hukum Bisnis)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor AHU-06.OT.03.01 tentang *Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (Online system)*.

Sumber lain :

Matiri,Tana.,*Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum sebagai Pendukung Pembangunan di bidang Hukum* (Makalah ini disampaikan dalam acara Sosialisasi JDI Hukum di Manado, Sulawesi Utara), 11 Mei 2011.

Pularjono, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Mengintegrasikan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Off Line maupun Terpadu (Online)* (Makalah ini disampaikan dalam Acara Sosialisasi Pelaksanaan JDI Hukum di Manado, Sulawesi Utara), 11 Mei 2011.

<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/02/kupas-tuntas-fidusia-online-langkah-hebat-situs-sibuk-pendulang-pnbp-552337/>

http://www.medianotaris.com/awas_fidusia_dobel_berita262/

<http://www.notariatunpad.blogspot.com/2012/07/cybernotary.html/m=1>